



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 86/KEP/2009

TENTANG

KLARIFIKASI TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM, NOMOR 3 TAHUN  
2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH" ANEKA USAHA" KULON  
PROGO, NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG SEMPADAN, DAN NOMOR 5 TAHUN 2009  
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum, Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Daerah" Aneka Usaha" Kulon Progo, Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Sempadan, Dan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diklarifikasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya ;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum, Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Daerah" Aneka Usaha" Kulon Progo, Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Sempadan, Dan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditanda tangani oleh pihak-pihak terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum, Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Daerah" Aneka Usaha" Kulon Progo, Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Sempadan, Dan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum, Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha" Kulon Progo, Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Sempadan, Dan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

1. Kewenangan

Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud di atas, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Substansi Materi

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum

- 1) Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 20 ayat (2) dalam penjelasan pasal demi pasal agar menyesuaikan dengan Pasal 3 ayat (4) Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
- 2) Pasal 11 ayat (2) agar menyesuaikan dengan Pasal 5 ayat (5) Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
- 3) Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) agar menyesuaikan dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
- 4) Pasal 63 agar diubah berbunyi " Direksi dan Dewan Pengawas yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa jabatan berakhir.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha" Kulon Progo.

- 1) Pada Mengingat angka 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah, agar dihapus karena Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud telah dicabut dan dibatalkan dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah".
- 2) Pasal 8D ayat (1) dan ayat (5) agar menyesuaikan dengan Pasal 8 ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2009 dengan penyebutan " Direksi".
- 3) Pasal 8H ayat (3), Pasal 8I ayat (1), Pasal 8J ayat (4), Pasal 8K ayat (1), Pasal 8L ayat (1) dan ayat (2) agar menyesuaikan dengan Pasal 8. Perda Nomor 3 Tahun 2009 dengan penyebutan " Direksi".

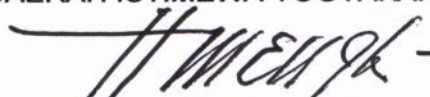
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sempadan
- 1) Pasal 1 angka 4, klausul " mata air" agar dihapus karena dalam substansi materi tidak mengatur tentang sempadan mata air.
  - 2) Pasal 7 agar dijelaskan dalam penjelasan Pasal demi Pasal.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- 1) Pasal 1 angka 40 frase "pembangunan nasional " diubah menjadi "pembangunan daerah dan nasional ".
  - 2) Pasal 7 ayat (4) agar menyesuaikan dengan Pasal 8 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah..
  - 3) Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b , agar menyesuaikan dengan Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - 4) Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) agar menyesuaikan dengan Pasal 122 ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - 5) Agar mengakomodir Pasal 45,52,53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Legal Drafting terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diatas agar menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

KEDUA : Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 MEI 2009

GOVERNOR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta.
2. Kepala Biro Hukum Setjend Depdagri di Jakarta.
3. Bupati Kulon Progo di Wates.
4. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo di Wates.
5. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kulon Progo di Wates.